

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN KREDIT KEPADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) OLEH BANK UMUM

Widiyo Suryo Wibowo, Yunanto, Mujiono Hafidh Prasetyo

Program Studi Magister Kenotariatan

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Semarang

Email : widiyosuryo8@gmail.com

Abstract

The limited collateral provided by UMKM implies that it is difficult for this business unit to obtain credit at banks, which is one of the facilities for UMKM to get the needed assistance. In research evaluating this law using the normative juridical discussion method. The results of the study which stated that the regulation of UMKM in Lending by Commercial Banks was approved was Act Number 20 of 2008 concerning Micro, Small and Medium Enterprises, which contained a general understanding, criteria and objectives of UMKM. UMKM in bank loans by commercial banks that are in Decree Number: KEP-01/D.I.M.EKON/01/2010 Concerning Operational Standards and Procedures for the Implementation of People's Business Loans, which specifically discusses procedures for granting community business loans to UMKM by commercial banks

Keywords : UMKM; lending; commercial banks

Abstrak

Terbatasnya jaminan yang dimiliki oleh UMKM berimplikasi sulitnya bagi unit usaha ini untuk mendapatkan kredit pada perbankan yang merupakan salah satu sarana bagi UMKM untuk mendapatkan bantuan pendanaan. Dalam penelitian penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengaturan UMKM dalam Pemberian Kredit oleh Bank Umum diantaranya adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang mengatur secara umum pengertian, kriteria dan tujuan UMKM. Secara lebih rinci pengaturan UMKM dalam pemberian kredit oleh Bank Umum terdapat pada Keputusan Nomor: KEP-01/D.I.M.EKON/01/2010 Tentang Standar Operasional Dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat yang khusus mengatur prosedur dalam pemberian kredit usaha rakyat kepada UMKM oleh bank umum.

Kata kunci : UMKM, pemberian kredit, bank umum

A. Pendahuluan

Bank berfungsi sebagai *financial intermediary* dengan usaha utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya yang lazim dilakukan bank dalam lalu lintas pembayaran (R. Usman, 2011). Sedangkan fungsi Bank adalah sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan (*lucks of funds*). (Hermansyah, 2011) Penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat tersebut bertujuan menunjang sebagian tugas penyelenggaraan Negara (Santoso, 2011).

Salah satu kegiatan usaha yang sedang berkembang dan bertumbuh di Indonesia adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah selanjutnya disingkat UMKM. Secara historis, perkembangan UMKM telah menunjukkan sisi positifnya sejak terjadinya krisis di Indonesia pada tahun 1998-an, yang mana pada saat itu perekonomian Indonesia tengah mengalami masa-masa krisis, sehingga mengakibatkan runtuhnya berbagai macam bidang usaha berskala besar.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi UMKM sehingga mampu bertahan di masa kritis, di antaranya adalah : *Pertama*, sebagian besar UMKM memproduksi barang konsumsi dan jasa-jasa dengan elastitas permintaan terhadap pendapatan yang rendah, maka tingkat pendapatan rata-rata masyarakat tidak banyak berpengaruh terhadap permintaan barang yang dihasilkan. Sebaliknya kenaikan tingkat pendapatan juga tidak berpengaruh pada permintaan; *Kedua*, sebagian besar UMKM tidak mendapat modal dari bank. Implikasinya keterpurukan sektor perbankan dan naiknya suku bunga, tidak banyak mempengaruhi sektor ini. Di Indonesia, UMKM mempergunakan modal sendiri dari tabungan dan aksesnya terhadap perbankan sangat rendah; *ketiga*, UMKM mempunyai modal yang terbatas dan pasar yang bersaing, dampaknya UMKM mempunyai spesialisasi produksi yang ketat. Hal ini memungkinkan UMKM mudah untuk pindah dari usaha yang satu ke usaha lain, hambatan keluar masuk tidak ada (Partomo, 2009).

Namun sebagaimana bidang usaha lainnya UMKM bukan berarti tanpa hambatan, baik yang bersifat eksternal maupun internal. Dilihat dari sisi internal, secara umum UMKM masih menghadapi rendahnya kualitas SDM seperti kurang terampilnya SDM, rendahnya penguasaan teknologi serta manajemen dan informasi pasar. Sedangkan dari sisi eksternal UMKM menghadapi permasalahan permodalan, khususnya terkait sulitnya untuk mendapatkan kredit investasi. Berdasarkan hasil survei kegiatan dunia usaha (SKDU) diperoleh informasi bahwa kendala dalam memperoleh kredit dari lembaga perbankan sebagian besar disebabkan oleh masalah jaminan dan prosedur pengajuan. (Sari, 2011)

Terbatasnya jaminan yang dimiliki oleh UMKM berimplikasi sulitnya bagi unit usaha ini untuk mendapatkan kredit pada perbankan. Dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menyatakan bahwa :

- (1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Keharusan adanya jaminan terkandung secara tersirat dalam kalimat keyakinan


berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur...” dan sekaligus mencerminkan apa yang disebut dengan “*the five C’s of credit* (D. S. G. dan R. Usman, 2012)” yang salah satunya adalah *collateral* (jaminan/agunan) yang harus disediakan oleh debitur. Lebih lanjut jaminan atau agunan ini dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 8 Undang-undang tersebut yang menyebutkan bahwa kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. (Naja, 2005)

Sebagai bentuk amanat dari Pasal 8 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pemerintah wajib memperhatikan aspek pendanaan yang dibutuhkan oleh UMKM, diantaranya adalah :

- a. Memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. Memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- c. Memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- d. Membantu para pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah.

Melalui Undang-undang tersebut menjadi gerbang bagi terbukanya akses kredit UMKM kepada lembaga perbankan, serta diharapkan mampu mendorong UMKM untuk mengembangkan unit usahanya sehingga meningkatkan produktivitas, mutu dan daya saing UMKM itu sendiri.

- Kerangka Teori



Dalam kerangka berfikir di atas Pelaku Usaha/ Penerima UMKM bahwa tujuan mengembangkan usaha kecil dan menengah banyak lembaga keuangan yang membantu memberikan pinjaman kepada usaha-usaha kecil, yaitu dengan cara kredit. Kredit sendiri adalah penyediaan dana bagi pihak peminjam dimana peminjam memiliki kewajiban untuk membayar atau mengembalikan dana sesuai dengan kesepakatan. salah satunya adalah Bank Umum.

Dalam ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dirumuskan pengertian tentang Bank, yaitu :

“Suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”

Namun untuk UMKM sendiri harus ada jaminan seperti yang tersebut dalam Pasal 8 Ayat 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menyatakan bahwa :

- (1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikat dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan di maksud sesuai dengan yang di perjanjikan.

Tujuan pemberian kredit kepada Usaha Mikro adalah untuk membantu usaha yang dijalankan seperti yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 dimana dalam Undang-undang tersebut menyatakan lebih rinci tentang pemberian kredit kepada usaha kecil, yaitu:

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan;
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Dalam pemberian kredit sendiri pihak bank meberikan syarat-syarat yang harus disepakati oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dapat ditarik suatu masalah hukum yang menarik untuk dikaji secara ilmiah, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan usaha mikro kecil dan menengah dalam pemberian kredit oleh bank

umum?

2. Bagaimana jaminan dalam pemberian kredit kepada usaha mikro kecil dan menengah oleh bank umum?

- Kebaruan/Orisinalitas Hasil Penelitian

Penelitian ini merupakan hasil karya sendiri, Peneliti mendapatkan sumber dari studi kepustakaan yang menjadi rujukan, acuan, pemahaman teori dan pengutipan yang dapat dinyatakan kebenarannya. Penelitian ini dilakukan dengan berdasarkan sudut pandang hukum mengenai Usaha Mikro Kecil Menengah yang ada di Indonesia dan merupakan gagasan dan ide dari penulis. Peneliti melakukan perbandingan terhadap tiga penelitian yang dilakukan sebelumnya yang termuat dan dirumuskan sebagai berikut :

1. Dampak Jaminan Terhadap Peluang Memperoleh Kredit Bagi UMKM di Sumatera Barat (Marta, n.d.). Permasalahan dalam penelitian ini adalah seberapa besar peran jaminan kredit yang cukup untuk meningkatkan peluang bagi sebuah UMKM agar dapat disetujui pengajuan kreditnya oleh sebuah Bank. Hasil yang diperoleh adalah perubahan peluang penolakan kredit yang paling besar terjadi disebabkan oleh kecukupan nilai jaminan (Marta, n.d.)
2. Tinjauan Yuridis Analisa Pemberian Kredit Usaha Sebagai Upaya Preventif Timbulnya Kredit Macet (Latifani, n.d.) Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana urgensinya analisis dalam pemberian kredit bagi debitur sebagai upaya preventif meminimalisir kredit bermasalah. Hasil yang diperoleh adalah pihak bank memberikan syarat yang telah diwajibkan sebagai jaminan setelah itu pihak bank melakukan analisa sesuai Pasal 8 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Setelah analisa apabila nasabah tersebut layak diberikan dana kredit terjadi penandatanganan yang disaksikan oleh suami istri. Setelah dana cair ada pendampingan berupa kunjungan ketempat usaha (Latifiani, 2013).
3. Pengaruh Pemberian Kredit Terhadap Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil di Kota Bandung (Studi Kasus Kredit Cinta Rakyat Pada Bank BJB KCP Mochamad Toha) (Wibowo, Untoro Nur Wijaksono, 2016) Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pemberian kredit Cinta Rakyat pada bank BJB di Kota Bandung, Bagaimanakah pengembangan usaha mikro dan kecil di Kota Bandung, dan seberapa besar pengaruh pemberian Kredit Cinta Rakyat terhadap pengembangan usaha Mikro dan kecil di kota Bandung . Hasil yang diperoleh adalah bahwa pemberian kredit memiliki pengaruh terhadap pengembangan usaha mikro dan kecil. Pengaruh pemberian kredit terhadap

pengembangan usaha sebesar 44,7%. Dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberian kredit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengembangan usaha mikro dan kecil. Sedangkan sisanya sebesar 55,3% merupakan faktor-faktor lain yang mempengaruhi pengembangan usaha mikro dan kecil di luar dari penelitian ini.

B. Metode Penelitian

Penelitian merupakan satu sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui Penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah di kumpulkan dan diolah.(Mamudji & Soekanto, 2011) menurut Soerjono Soekanto penelitian adalah Suatu pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian. Suatu teknik yang umum bagi Ilmu pengetahuan. Cara tertentu untuk melaksanakan prosedur.(Soekanto, 1986). Penulis menggunakan pendekatan hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analitis, yaitu suatu metode penelitian untuk memperoleh gambaran mengenai situasi dan keadaan dengan cara pemaparan data yang diperoleh sebagaimana adanya. Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, maka sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Didalam mengumpulkan data yang diinginkan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan studi kepustakaan. Bahan hukum yang diperoleh dengan penelitian ini akan dianalisis secara prespektif dengan menggunakan metode deduktif yaitu data umum tentang konsepsi hukum baik berupa asas-asas hukum, postulat serta ajaran-ajaran (doktrin) dan pendapat para ahli yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji pemberian kredit kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) oleh bank umum.

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Pengaturan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Pemberian Kredit oleh Bank Umum

a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau yang disingkat UMKM dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang 20 Tahun 2008 Tentang UMKM dikatakan bahwa yang dimaksud dengan :

- (1) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
- (2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini. Sedangkan;
- (3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Untuk dapat dikatakan sebagai Usaha Mikro Kecil dan Menengah haruslah memenuhi beberapa kriteria sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kriteria-kriteria tersebut diantaranya adalah:

- (1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Sebagai langkah memperkuat pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau yang disingkat UMKM, pemerintah mencantumkan beberapa pasal mengenai hal tersebut di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang UMKM. Misalnya, Pasal 21 menegaskan peran pemerintah dan usaha besar dalam membantu pendanaan UMKM, khususnya usaha mikro dan usaha kecil : (a) pemerintah (termasuk pemerintah

daerah) menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan usaha kecil; (b) BUMN dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada usaha mikro dan usaha kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya; (c) usaha besar termasuk perusahaan asing di Indonesia) dapat menyediakan pembiayaan untuk usaha mikro dan usaha kecil juga dalam bentuk-bentuk yang sama seperti di butir (b) tersebut; (d) pemerintah (termasuk pemerintah daerah) dan usaha besar dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk usaha mikro dan usaha kecil; dan (e) pemerintah (pusat dan daerah) dapat memberikan intensif dalam bentuk kemudahan persyaratan, perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada usaha besar yang menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan usaha kecil.

Selanjutnya di Pasal 22 dinyatakan upaya-upaya yang mungkin dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan sumber pembiayaan bagi UMKM, yakni : (a) pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank; (b) pengembangan lembaga modal ventura; (c) pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang; (d) peningkatan kerja sama usaha mikro dan usaha kecil melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah; dan (e) pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Tambunan, 2012)

Selain itu, upaya pemerintah untuk membantu pendanaan UMKM juga dinyatakan di dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2008 tentang fokus program perekonomian 2008-2009 yang merupakan kelanjutan Inpres Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sistem Ritel Dan Pemberdayaan UMKM yang memuat kebijakan tentang perluasan akses pembiayaan keuangan mikro. (Tambunan, 2012)

- b. Keputusan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor: KEP-01/D.I.M.EKON/01/2010 Tentang Standar Operasional Dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat

Yang dimaksud kredit dalam surat keputusan ini adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank Pelaksana dengan Debitur KUR yang mewajibkan Debitur KUR untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian

bunga. Sedangkan Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Pelaksana dengan Debitur KUR yang mewajibkan Debitur KUR untuk mengembalikan dana atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan/bagi hasil/margin.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha mikro Kecil dan Menengah yang mengamanatkan untuk menyediakan penjaminan bagi usaha mikro kecil dan menengah untuk mendapatkan kredit, maka dalam surat keputusan ini ditunjuk suatu badan usaha yang mempunyai kedudukan sebagai penjamin dalam penyaluran kredit oleh bank umum kepada UMKM.

Adapun yang dimaksud penjaminan adalah Kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial debitur KUR. dengan maksimal penjaminan oleh Perusahaan Penjamin adalah 70% (tujuh puluh persen) dari plafon kredit. Dan perusahaan yang diberikan amanat untuk bertindak sebagai penjamin adalah PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia (PT. Askrido) dan Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) yang melakukan dan memberikan sebagian penjaminan kredit/pembiayaan secara otomatis (*automatic cover*) kepada Bank Pelaksana.

2. Jaminan Dalam Pemberian Kredit Kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Oleh Bank Umum

Perihal kedudukan jaminan dalam pemberian kredit oleh bank, secara khusus dijelaskan dalam penjelasan Pasal 8 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, yakni : Kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank.

Dalam ketentuan tersebut memberikan arti jaminan sebagai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan (Imaniyati, 2010). Sedangkan agunan dalam perspektif penjelasan Pasal 8

Undang-undang Nomor 7 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menegaskan bahwa : “agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan Nasabah Debitur mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.”

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat diketahui bahwa makna “jaminan” tidak sama dengan makna kata “agunan”, karena agunan hanyalah salah satu unsur dalam pemberian kredit (D. S. G. dan R. Usman, 2012). Selain itu dalam ketentuan Pasal 1 angka 23 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan memberikan arti bahwa “agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.”

Adapun fungsi jaminan kredit di antaranya adalah untuk melindungi bank dari kerugian dan untuk melindungi bank dari nasabah yang nakal.(Kasmir, 2012) Dalam praktek bank penyalur kredit seringkali menjadikan jaminan tambahan (agunan) sebagai persyaratan utama yang harus disediakan oleh calon nasabah debitur. Hal inilah yang memberatkan khususnya nasabah debitur yang berasal dari kalangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di dalam memperoleh fasilitas kredit tersebut.

Oleh karena latar belakang tersebut pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 fokus program perekonomian 2007-2008 dan Inpres Nomor 5 Tahun 2008 tentang fokus program perekonomian 2008-2009, menggelontorkan kebijakan-kebijakan perkreditan yang khusus membantu para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam mendapatkan fasilitas kredit dari bank umum.

Sebagai suatu lembaga/perusahaan Negara yang ditunjuk untuk mendorong kemajuan UMKM sebagaimana program pemerintah, sehingga UMKM dapat dengan mudah mengakses fasilitas kredit perbankan untuk menambah modal usahanya Perum Jamkrindo memiliki maksud dan tujuan dalam pendiriannya, diantaranya adalah:

Pasal 6 PP ini mengatakan sifat usaha dari perusahaan adalah menyelenggarakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan memupuk keuntungan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang berlaku. Sedangkan dalam Pasal 7 dikatakan bahwa maksud dan tujuan perusahaan adalah turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, dengan melaksanakan kegiatan penjaminan kredit bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi.

Adapun beberapa kebijakan pemerintah terkait kedudukan jaminan dalam pemberian kredit oleh bank umum kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di antaranya adalah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia

Adapun kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perum Jamkrindo dalam memberikan penjaminan bagi UMKM yang mendapatkan kredit perbankan di antaranya adalah:

Pasal 8

Untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Perusahaan menyelenggarakan usaha sebagai berikut:

- a. melakukan penjaminan kredit baik bersifat tunai dan non tunai yang diberikan bank atau badan usaha kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi;
- b. melakukan penjaminan pembiayaan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan pembiayaan pola bagi hasil yang diberikan oleh lembaga pembiayaan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi;
- c. melakukan penjaminan pembelian barang secara angsuran yang dilakukan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi;
- d. melakukan penjaminan syariah atas pembiayaan baik bersifat tunai dan non tunai yang diberikan bank atau badan usaha syariah kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi;
- e. melakukan penjaminan atas transaksi kontrak jasa yang dilakukan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi;
- f. melakukan kegiatan usaha lainnya, antara lain penjaminan kredit perorangan, jasa konsultasi, dan jasa manajemen kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi yang sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

Pasal 9

Untuk mendukung pembiayaan kegiatan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, berdasarkan kebijakan pengembangan usaha Perusahaan dapat:

- a. melakukan kerja sama usaha atau patungan (joint venture) dengan badan usaha atau pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri;
- b. membentuk anak Perusahaan;
- c. melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain;
- d. melakukan pinjaman dari kreditor atau pihak lain, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri; dan/atau
- e. melakukan kerja sama di bidang penjaminan kredit (*co-guarantee*) dengan badan usaha atau pihak lain.

2. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Lembaga Penjaminan

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yang mengamanatkan kepada pemerintah untuk memberikan bantuan penjaminan dalam rangka mempermudah UMKM didalam mendapatkan pembiayaan dari sektor perbankan maka pemerintah pun mengeluarkan

peraturan yang khusus mengatur mengenai suatu lembaga yang memberikan jasa penjaminan atas kredit yang diperoleh oleh UMKM. Dalam Peraturan Presiden tersebut yang dimaksud dengan :

- a. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Penerima Kredit dan/atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.
- b. Penjaminan Ulang adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Perusahaan Penjaminan yang telah menjamin pemenuhan kewajiban finansial Penerima Kredit dan/atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.
- c. Perusahaan Penjaminan adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan Penjaminan.
- d. Perusahaan Penjaminan Ulang adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha melakukan Penjaminan Ulang.
- e. Lembaga Penjaminan adalah Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan Ulang.
- f. Lembaga Keuangan adalah Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank.
- g. Penerima Kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah pihak yang telah memperoleh kredit dan/atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dari Lembaga Keuangan.
- h. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Lembaga Keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
- i. Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh Lembaga Keuangan.
- j. Prinsip Syariah adalah prinsip yang didasarkan atas ajaran atau hukum Islam.
- k. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Suatu lembaga penjamin mempunyai batasan didalam pelaksanaan kegiatan usahanya, di antaranya adalah :

- (1) Lembaga Penjaminan dilarang:
 - a. memberikan pinjaman; dan/atau
 - b. menerima pinjaman; dan/atau
 - c. melakukan penyertaan langsung.
 - (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi Perusahaan Penjaminan dalam rangka melakukan restrukturisasi penjaminan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.
 - (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi Perusahaan Penjaminan yang menerima pinjaman dalam bentuk Obligasi Wajib Konversi (mandatory convertible bonds).
 - (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan bagi Perusahaan Penjaminan dalam rangka penyertaan pada Perusahaan Penjaminan Ulang.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 dan Perubahannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.05/2009 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1. Program Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM-K) adalah upaya meningkatkan akses pembiayaan UMKM-K pada sumber pembiayaan yang didukung fasilitas penjaminan.
2. Kredit Usaha Rakyat, yang selanjutnya disingkat KUR, adalah kredit/ pembiayaan kepada UMKM-K dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif.
3. Menteri Teknis adalah Menteri Teknis terkait yang berfungsi membantu dan mendukung pelaksanaan pemberian kredit/pembiayaan berikut penjaminan Kredit/Pembiayaannya kepada UMKM-K.
4. Perusahaan Penjaminan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan dalam bentuk pemberian penjaminan kredit/pembiayaan untuk membantu UMKM-K guna memperoleh kredit/ pembiayaan dari bank, yang menjadi pihak dalam Nota Kesepahaman Bersama (MoU) dengan Pemerintah.
5. Bank Pelaksana adalah Bank Umum yang telah menandatangani Nota Kesepahaman Bersama (MoU) dengan Pemerintah dan Perusahaan Penjaminan dalam rangka penjaminan kredit/pembiayaan KUR.
6. Bank Umum adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melakukan kegiatan usaha layanan perbankan.
7. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil.
8. Koperasi adalah koperasi primer sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
9. Usaha Produktif adalah UMKM-K yang bersifat individu, kelompok, kemitraan dan/atau cluster untuk dapat dibiayai dengan kredit/ pembiayaan dan diberi prioritas untuk menerima penjaminan kredit/ pembiayaan.
10. Imbal Jasa Penjaminan adalah Imbal Jasa yang menjadi hak Perusahaan Penjaminan yang bertindak selaku Penjamin atas kredit/pembiayaan bagi UMKM-K yang disalurkan Bank Pelaksana dalam rangka KUR.
11. Perjanjian Kerjasama Penjaminan KUR adalah perjanjian antara Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan mewakili Pemerintah dengan Perusahaan Penjaminan.
12. Perjanjian Penjaminan Kredit/Pembiayaan adalah perjanjian antara Perusahaan Penjaminan dan Perbankan yang mengatur pemberian pertanggunggaan dalam rangka penyelenggaraan KUR.
13. Komite Kebijakan adalah komite yang dibentuk oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil Departemen Keuangan, Departemen Pertanian.
14. Rencana Tahunan Penyaluran KUR, yang selanjutnya disingkat RTP-KUR, adalah rencana penyaluran KUR yang dibuat oleh Bank Pelaksana untuk 1 (satu) periode tertentu.
15. *Standard Operating Procedure* (SOP) adalah rangkaian tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penjaminan KUR yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan.

Penjaminan KUR diberikan dalam rangka meningkatkan akses UMKM-K pada sumber pembiayaan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pada

prinsipnya dalam penyaluran kredit, bank penyalur kredit diwajibkan menerapkan analisis yang mendalam terhadap calon nasabah debiturnya, Terkait jaminan itu sendiri pada dasarnya jaminan yang dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 sepanjang bank telah mendapatkan keyakinan atas kemampuan calon nasabah debiturnya untuk melunasi kreditnya maka bank tersebut sudah sepatutnya untuk menyalurkan kredit kepada debitur tersebut, terkait dengan adanya agunan hal tersebut hanyalah berupa jaminan tambahan yang mana bank tidak mempunyai kewajiban untuk meminta agunan yang tidak berhubungan dengan proyek yang diberikan kredit. Persyaratan ketersediaan agunan inilah yang menjadi kesulitan bagi UMKM dalam mendapatkan fasilitas kredit dari bank umum, oleh karena itulah melalui beberapa kebijakan pemerintah Indonesia melahirkan suatu program yang memberikan kredit kepada UMKM tanpa dibebankan adanya jaminan tambahan yang penyalurannya dilakukan oleh bank-bank umum yang ditunjuk oleh pemerintah, kebijakan tersebut telah terakomodir dalam peraturan perundang-undangan

Untuk memperoleh penjaminan dari lembaga penjamin maka sebelumnya harus memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana yang tercantum dalam peraturan tersebut, di antaranya adalah:

- (1) UMKM-K yang dapat menerima fasilitas penjaminan adalah usaha produktif yang feasible namun belum bankable sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dengan ketentuan:
 - a. merupakan debitur baru yang belum pernah mendapat kredit/ pembiayaan dari perbankan yang dibuktikan dengan hasil Bank Indonesia Checking pada saat Permohonan Kredit/Pembiayaan diajukan dan/atau belum pernah memperoleh fasilitas Kredit Program dari Pemerintah;
 - b. khusus untuk penutupan pembiayaan KUR antara tanggal Nota Kesepakatan Bersama (MoU) Penjaminan KUR dan sebelum addendum I (tanggal 9 Oktober 2007 s.d. 14 Mei 2008), maka fasilitas penjaminan dapat diberikan kepada debitur yang belum pernah mendapatkan pembiayaan kredit program lainnya;
 - c. KUR yang diperjanjikan antara Bank Pelaksana dengan UMKM-K yang bersangkutan.
- (2) Kredit/pembiayaan yang disalurkan kepada setiap UMKM-K baik untuk kredit modal kerja maupun kredit investasi, dengan ketentuan:
 - a. setinggi-tingginya sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dengan tingkat bunga kredit/margin pembiayaan yang dikenakan maksimal sebesar/setara 24% (dua puluh empat persen) efektif per tahun.
 - b. di atas Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan tingkat bunga kredit/margin pembiayaan yang dikenakan maksimal sebesar/setara 16% (enam belas persen) efektif per tahun.
- (3) Besarnya Imbal Jasa Penjaminan (IJP) yang dibayarkan kepada Perusahaan Penjaminan adalah sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per tahun yang dibayarkan setiap tahun dan dihitung dari kredit/pembiayaan Bank Pelaksana yang dijamin, dengan ketentuan:

- a. untuk kredit modal kerja dihitung dari plafon kredit;
- b. untuk kredit investasi dihitung dari realisasi kredit.

Dalam pelaksanaannya berdasarkan penelitian penulis di Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah atau yang disingkat BPD Jateng, penyaluran KUR sudah sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana dalam penyalurannya KUR mendapatkan jaminan dari perusahaan penjamin dengan ketentuan sebagai berikut:

1. KUR mendapatkan penjaminan dari perusahaan penjamin kredit secara otomatis bersyarat sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari plafond kredit yang diberikan Bank kepada UMKM-K dan/atau lembaga linkage dengan pola *executing*
2. Mekanisme pengajuan penjaminan sebagai berikut :
 - 2.1 Setelah bank memutuskan bahwa calon debitur KUR (perorangan/koperasi/lembaga *linkage* dengan pola *executing*) dinilai layak (*feasible*) dan disetujui serta perjanjian kredit telah ditandatangani, maka bank mengajukan permohonan kepada perusahaan penjamin kredit.
 - 2.2 Perusahaan penjamin kredit menerbitkan sertifikat penjaminan.
3. Ketentuan penjaminan KUR lainnya berpedoman pada perjanjian kerjasama antara bank Jateng dengan perusahaan penjamin kredit meliputi :
 - 3.1 PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia (PT ASKRINDO)
 - 3.2 Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum JAMKRINDO)

D. Simpulan

Dari hasil penelitian dan analisis yang dilakukan dapat diperoleh kesimpulan bahwa : Pengaturan terkait Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Pemberian Kredit oleh Bank Umum diantaranya adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang mengatur secara umum pengertian, kriteria dan tujuan UMKM. Dalam Undang-undang ini pula diatur tentang kewajiban pemerintah untuk membantu dan mengembangkan UMKM dengan menyediakan sistem pembiayaan dan penjaminan agar UMKM semakin mudah memperoleh fasilitas kredit baik dari sektor perbankan maupun jasa keuangan bukan bank lainnya. Terkait jaminan itu sendiri pada dasarnya jaminan yang dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 sepanjang bank telah mendapatkan keyakinan atas kemampuan calon nasabah debiturnya untuk melunasi kreditnya maka bank tersebut sudah

sepatutnya untuk menyalurkan kredit kepada debitur tersebut, terkait dengan adanya agunan hal tersebut hanyalah berupa jaminan tambahan yang mana bank tidak mempunyai kewajiban untuk meminta agunan yang tidak berhubungan dengan proyek yang diberikan kredit

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Hermansyah. (2011). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Imaniyati, N. S. (2010). *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Kasmir. (2012). *Managemen Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mamudji, S., & Soekanto, Soerjono. (2011). *Penelitian Hukum Normatif: suatu tinjauan singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Naja, H. . D. (2005). *Hukum Kredit dan Bank Garansi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Partomo, T. S. (2009). *Working Paper Series No.9: Usaha Kecil Menengah dan Koperasi* (Jakarta). Fakultas Ekonomi Trisakti.
- Santoso, L. (2011). *Hak Dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*. Yogyakarta: Pustaka YUstisia.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pers.
- Tambunan, T. (2012). *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*. Jakarta: LP3ES.
- Usman, D. S. G. dan R. (2012). *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Usman, R. (2011). *Penyelesaian pengaduan nasabah dan mediasi perbankan*. Bandung: Mandar Maju.

B. Artikel Jurnal

- Latifani, D. (n.d.). Tinjauan Yuridis Analisa Pemberian Kredit Usaha Sebagai Upaya Preventif Timbulnya Kredit Macet. *Pandecta*.
- Marta, Joan. (n.d.). Dampak jaminan terhadap peluang memperoleh kredit bagi UMKM di Sumatera Barat. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*.
- Sari, O. (2011). Pelaksanaan Penjaminan Kredit Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Oleh Lembaga Penjamin Kredit Studi: Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang dan PT. Askrido Padang. *Skripsi Sarjana Ilmu Hukum*.
- Wibowo, Untoro Nur Wijaksono, Tri Indra. (2016). Pengaruh Pemberian Kredit Terhadap Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil di Kota Bandung. *E-Proceeding Of*

Management.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.